



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Jakarta, 31 Juli 2017

Kepada Yth.

1. **Seluruh PPTKIS;**
2. **Seluruh Asosiasi PPTKIS;**
3. **Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Yang Membidangi Urusan Ketenagakerjaan**
4. **Kepala BP3TKI/ LP3TKI/ P4TKI/ LTSP;**
5. **BPJS Ketenagakerjaan.**

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR. SE. 01 /KA/VII/2017**

**TENTANG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan TKI melalui asuransi TKI yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI dan pialang asuransi TKI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.
2. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial bagi Calon TKI/ TKI mulai tanggal 1 Agustus 2017.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia terdiri dari :
 - A. Calon TKI/ TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - B. Calon TKI/ TKI perseorangan.
5. Bagi Calon TKI/ TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan dikenakan besaran iuran Program JKK dan JKM sebesar :
 - A. Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu Rupiah) untuk masa perlindungan sebelum penempatan;

- B. Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) untuk masa perlindungan selama dan setelah penempatan dalam Perjanjian Kerja awal 24 (dua puluh empat) bulan; dan
- C. Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus Rupiah) per bulan, dibayar sekaligus untuk perpanjangan Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja awal melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 25 (dua puluh lima) penempatan.
6. Bagi Calon TKI/ TKI perseorangan dikenakan besaran iuran Program JKK dan JKM sebesar :
- A. Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) untuk masa perlindungan selama dan setelah penempatan dalam Perjanjian Kerja awal 24 (dua puluh empat) bulan; dan
- B. Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus Rupiah) per bulan, dibayar sekaligus untuk perpanjangan Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja awal melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 25 (dua puluh lima) penempatan.
7. ID Billing asuransi TKI yang telah diterbitkan untuk PPTKIS namun belum dibayarkan hingga Tanggal 31 Juli 2017 Pukul 23.59 by system akan di-cancel. Untuk itu PPTKIS diwajibkan untuk mengajukan ID Billing baru asuransi TKI.
8. Untuk Calon TKI/ TKI perseorangan dilakukan melalui pembayaran dengan menggunakan ID Billing dengan tahap sebagai berikut :
- A. Pengisian form pendaftaran dalam SISKOTKLN;
- B. By system akan generate penerbitan ID Billing asuransi TKI;
- C. Calon TKI/ TKI melakukan pembayaran melalui saluran perbankan;
- D. BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan KPA dan by system melakukan entry dan upload data KPA dalam SISKOTKLN;
- E. BP3TKI/ LP3TKI/ P4TKI melakukan verifikasi registrasi Calon TKI/ TKI perseorangan.
9. Apabila terdapat kendala teknis dan kendala terkait Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia di atas dapat menghubungi kantor wilayah, kantor cabang dan kantor cabang perintis BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA



Tembusan Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Seluruh Kepala Perwakilan RI
4. Kepala KDEI;
5. Seluruh Eselon I di lingkungan BNP2TKI;
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi, BNP2TKI.